



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wongkromo No. 354 – 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/8777/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB DON BOSCO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB DON BOSCO per tanggal 08 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/4866/436.7.1/2019 Tanggal 09 Mei 2019.
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan persatuan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perdinance Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu, dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelegaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05/TE.10/KB/DB/2020 Tanggal 12 Maret 2020.
 - b. Hasil verifikasi tim pelajaran penjamin Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemerluruhan syarat penjamin oleh penyelenggara satuan pendidikan.

0000007003

MEMUTUSKAN

- | | |
|---------------------|---|
| Menetapkan : | Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB DON BOSCO |
| KESATU : | Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Lembaga : KB DON BOSCO
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : TIDAR 115 A SURABAYA
RT 4 / RW 5
Kelurahan Pelem
Kecamatan Sawahan
Kota Surabaya
NPSN : 69763591
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN SANTA LOUISA
Berdasarkan Akta Notaris Paulus Brigadiputra, S.H Nomor 83/Yayill-2005 Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian Hukum danHAM Nomor SK C-HT.01.09-163
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : Sr. Benedicta Lili Indriani, PK |
| KEDUA : | Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional; b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku; c. Memiliki tanggung jawab sosial; d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan; ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun; iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun; iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun; e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelegaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan; f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/pembaharuan/pemajuan kelembagaannya; g. Mengjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan. |
| KETIGA : | Perpanjangan izin operasional penyelegaraan pendidikan berlaku selama <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; |

- KEMPAT** :
- Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat penjaminan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Penegakan tertulis;
 - b. Penertiban untuk sementara proses belajar mengajar, penempaan peserta didik baru dan/atau bantuan fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pendekat Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan.

- KELIMA** :
- Apabila diketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam perintah Keputusan ini, maka akan dilakukan pembenaran kembali sebagaimana mestinya.

- KEENAM** :
- Keputusan ini mulai berlaku berturut sejak tanggal ditetapkan.

